

**Relasi Antara Hukum, Hak Asasi Manusia (Ham), dan Demokrasi dalam Konteks Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

***The Relationship Between Law, Human Rights, And Democracy In The Context Of The Indonesian Constitutional System***

**Hasan Basri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Peneliti di KHDI Research Center

\*e-mail: Hb010210@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study examines in depth the relationship between law, human rights (HAM), and democracy within the context of the Indonesian constitutional system. These three concepts possess an integrative and mutually reinforcing relationship in forming the foundation of a just rule of law. The research highlights the importance of synergy between the supremacy of law, respect for human rights, and the implementation of democratic principles in maintaining the balance between state power and individual freedoms. In Indonesia's post-1998 Reform era, there has emerged a renewed awareness of the need to strengthen the legal system so that it can uphold substantive justice while ensuring the protection of fundamental human rights within the framework of constitutional democracy. The main issues addressed in this study include: (1) What is the conceptual relationship between law, human rights, and democracy in the theory and practice of constitutional governance? (2) To what extent has the Indonesian legal system accommodated human rights and democratic principles in a balanced manner? and (3) What factors hinder the ideal application of the relationship among these three elements? These issues arise because tensions still exist between formal law and democratic values, which demand openness, participation, and respect for civil liberties. In this context, the law has often not yet functioned optimally as an instrument of control over state power and as a safeguard against human rights violations occurring in political and governmental processes. The research employs a normative juridical method, using the statute approach, conceptual approach, and case approach. Data were obtained through literature studies of statutory regulations, court decisions, and scholarly works relevant to the themes of law, human rights, and democracy. The analysis was conducted qualitatively by examining the conformity of existing legal norms with democratic and human rights principles as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various international legal instruments ratified by Indonesia, such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).*

**Keywords: Law, Human Rights, Democracy, Indonesian Constitutional System**

### ABSTRAK

Kajian ini mengkaji secara mendalam hubungan antara hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketiga konsep ini memiliki hubungan yang integratif dan saling memperkuat dalam membentuk fondasi negara hukum yang berkeadilan. Kajian ini menyoroti pentingnya sinergi antara supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. Di era Reformasi Indonesia pasca-1998, muncul kesadaran baru akan perlunya memperkuat sistem hukum agar dapat menegakkan keadilan substantif sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka demokrasi konstitusional. Isu-isu utama yang dibahas dalam kajian ini meliputi: (1) Bagaimana hubungan konseptual antara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam teori dan praktik tata kelola ketatanegaraan? (2) Sejauh mana sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi secara seimbang? dan (3) Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan ideal hubungan antara ketiga unsur ini? Persoalan-persoalan tersebut muncul karena masih terdapat ketegangan antara hukum formal dan nilai-nilai demokrasi, yang menuntut keterbukaan, partisipasi, dan penghormatan terhadap kebebasan sipil. Dalam konteks ini, hukum seringkali belum berfungsi optimal sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan negara dan sebagai pelindung terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam proses politik dan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan karya ilmiah yang relevan dengan tema hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian norma hukum yang ada dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

**Kata Kunci: Hukum; Demokrasi; Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

## A. Pendahuluan

Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi merupakan tiga pilar utama<sup>1</sup> dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya membentuk fondasi yang kokoh bagi terwujudnya tatanan negara hukum yang adil, berkeadaban, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Hukum berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menegakkan keadilan dan keteraturan sosial, Hak Asasi Manusia menjadi landasan moral yang melindungi harkat serta martabat manusia, sedangkan demokrasi menjamin adanya partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Relasi ketiganya menjadi semakin penting dalam konteks Indonesia yang menganut prinsip *rule of law* dan menjadikan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan kehidupan bernegara.

Pasca reformasi 1998, Indonesia memasuki era baru yang ditandai dengan penguatan demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia melalui reformasi hukum dan politik.<sup>2</sup> Perubahan konstitusi yang menambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J) merupakan tonggak penting dalam perjalanan hukum Indonesia. Di sisi lain, demokratisasi yang berkembang setelah reformasi menuntut adanya jaminan hukum terhadap kebebasan sipil, partisipasi publik, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Namun, dinamika politik yang kompleks dan lemahnya budaya hukum sering kali menyebabkan hukum tidak berfungsi secara optimal sebagai pelindung Hukum, Hak Asasi Manusia dan pengawal prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam konteks negara hukum Pancasila,<sup>3</sup> hubungan antara hukum, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi seharusnya bersifat harmonis dan saling memperkuat. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, tetapi harus menjadi instrumen keadilan yang berpihak pada kemanusiaan. Hukum, Hak Asasi Manusia harus menjadi roh dari setiap produk hukum dan kebijakan negara, sementara demokrasi menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketegangan antara hukum yang kaku dengan tuntutan demokrasi yang dinamis,

---

<sup>1</sup> Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi adalah tiga pilar yang saling mendukung dalam membangun sistem pemerintahan yang menjunjung harkat kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Ketiganya membentuk landasan penting bagi masyarakat yang adil, menghormati hak setiap individu, dan memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan mereka. *Lihat*, Puja Ayu Purwanti, Grace Mercy Dina Manoppo, Jollyn Felicia Tentunata, Rasji, “Keterkaitan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Multilingual*, Vol. 4, No. 1, 2024.

<sup>2</sup> Boy Anugerah & Jacob Junian Endiartia, “Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat”, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 34, Juni 2018.

<sup>3</sup> Negara hukum Pancasila adalah negara hukum Indonesia yang prinsip-prinsip hukumnya berlandaskan nilai-nilai moral dan etika Pancasila, yang merupakan falsafah dan dasar negara. Artinya, segala aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia didasarkan pada hukum yang sesuai dengan Pancasila, dengan tujuan mencapai keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi rakyat. *Lihat*, Made Hendra Wijaya, “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No.2, Sep. 2015.

serta antara perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia individu dengan kepentingan umum yang dijalankan oleh negara.

Kenyataan menunjukkan bahwa implementasi hubungan antara hukum, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi di Indonesia<sup>4</sup> masih menghadapi tantangan struktural maupun kultural. Dari sisi struktural, masih terdapat kelemahan dalam sistem peradilan, politisasi lembaga penegak hukum, dan rendahnya efektivitas lembaga Hukum, Hak Asasi Manusia seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Dari sisi kultural, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya supremasi hukum dan penghormatan Hukum, Hak Asasi Manusia masih rendah, terutama ketika berhadapan dengan isu politik identitas, intoleransi, dan kekerasan berbasis Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA). Oleh karena itu, kajian mendalam tentang relasi antara hukum, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi menjadi sangat relevan untuk memahami arah pembangunan hukum di Indonesia.

Secara teoritis, hubungan antara hukum, HAM, dan demokrasi<sup>5</sup> dapat dilihat dalam kerangka *rule of law* yang substantif. Dalam konsep ini, hukum bukan sekadar seperangkat peraturan tertulis, melainkan juga sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Hukum, Hak Asasi Manusia menjadi bagian integral dari *rule of law*, karena hukum yang tidak menjamin Hukum, Hak Asasi Manusia tidak dapat disebut sebagai hukum yang adil. Sementara itu, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengarahkan hukum agar selalu berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kekuasaan yang sempit. Ketiganya harus berjalan beriringan agar tercipta tata kelola negara yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan.

Dalam realitas politik Indonesia,<sup>6</sup> hubungan ideal tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak kebijakan hukum yang tidak

---

<sup>4</sup> Implementasi hubungan hukum, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi di Indonesia terwujud melalui dasar negara Pancasila yang memuat Hukum, Hak Asasi Manusia dalam nilai-nilainya, di mana sistem hukum nasional dan UUD 1945 mengamanatkan perlindungan HAM sebagai syarat dan tujuan demokrasi. Pelaksanaannya melibatkan pembentukan Komnas HAM, instrumen hukum khusus Hukum, Hak Asasi Manusia, pengadilan HAM, dan partisipasi masyarakat untuk mengawasi, melindungi, dan menjamin HAM dalam proses demokrasi. *Lihat*, Yudistira Raihan Kurnia, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila di Indonesia", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 2024.

<sup>5</sup> Secara teoritis, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi sangat erat dan saling menguatkan: hukum menjadi kerangka normatif untuk melindungi Hukum, Hak Asasi Manusia, demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mendorong partisipasi dan keadilan, sementara Hukum, Hak Asasi Manusia menjadi landasan dan tujuan bagi keduanya, serta memberikan legitimasi bagi sistem demokrasi. Tanpa salah satu, negara akan mengalami ketidakseimbangan, bahkan otoritarianisme, karena demokrasi tanpa perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia tidak akan utuh, dan HAM tanpa hukum serta demokrasi hanya menjadi konsep tanpa kekuatan pelaksanaan. *Lihat*, Sri Handajani, "Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Makna dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Perpektif*, Vol. VI, No.4, 2001.

<sup>6</sup> Realitas politik Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal Hukum, Hak Asasi Manusia dan demokrasi dengan praktiknya, di mana masih sering terjadi pelanggaran Hukum, Hak Asasi Manusia, penurunan kualitas demokrasi, dan pengaruh oligarki yang mengkhawatirkan. Meskipun Pancasila memuat prinsip Hukum, Hak Asasi Manusia dan demokrasi, pelaksanaan di lapangan sering terkendala oleh masalah penegakan hukum, impunitas, serta terbatasnya akses keadilan dan ruang bagi kelompok rentan. *Lihat*, B. Aswandi & K. Roisah,

mencerminkan nilai-nilai Hukum, Hak Asasi Manusia dan prinsip demokrasi, misalnya dalam pengaturan kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan perlindungan kelompok rentan. Penegakan hukum juga kerap dipengaruhi oleh kekuatan politik, sehingga mengurangi independensi lembaga peradilan. Di sisi lain, praktik demokrasi yang prosedural tanpa diimbangi oleh budaya hukum yang kuat justru berpotensi melahirkan *rule by law*,<sup>7</sup> dimana hukum dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan instrumen keadilan.

Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana relasi konseptual dan praktis antara hukum, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi<sup>8</sup> dalam sistem hukum Indonesia, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya. Dengan memahami keterkaitan ketiga unsur tersebut, diharapkan dapat ditemukan model penguatan sistem hukum yang demokratis<sup>9</sup> dan humanistik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kajian ini juga berupaya memberikan perspektif kritis terhadap arah reformasi hukum<sup>10</sup> dan kebijakan Hukum, Hak Asasi Manusia di Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana relasi konseptual antara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam konteks negara hukum Indonesia?; (2) Sejauh mana implementasi hubungan antara hukum, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi

---

“Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Jan. 2019.

<sup>7</sup> *Rule by law* adalah sistem di mana pemerintah menggunakan hukum sebagai alat untuk menegakkan kehendaknya dan menjalankan kendali, alih-alih terikat oleh hukum itu sendiri. Dalam sistem ini, mereka yang berkuasa secara sewenang-wenang memutuskan hukum mana yang akan diterapkan atau diabaikan, yang mengakibatkan kurangnya kepastian hukum dan berpotensi menekan kebebasan individu. Hal ini berbeda dengan *Rule by law*, sebuah prinsip di mana pemerintah dan warga negara sama-sama tunduk pada hukum, dan kekuasaan dibatasi oleh proses yang transparan, demokratis, dan pengadilan yang independen. *Lihat*, “What defines the rule of law?”, <https://commission.europa.eu/>

<sup>8</sup> Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi memiliki relasi konseptual dan praktis yang sangat erat, membentuk tiga pilar dasar negara yang saling melengkapi untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan pemerintahan yang melindungi warganya. Hukum berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melindungi HAM dan menjamin proses demokrasi, sementara demokrasi menyediakan mekanisme partisipasi rakyat dan akuntabilitas kekuasaan yang membatasi tiranisme, dan HAM menjadi landasan nilai-nilai martabat manusia yang dianut baik oleh hukum maupun demokrasi. Tanpa salah satu elemen ini, negara berisiko jatuh ke dalam otoritarianisme atau ketidakadilan. *Lihat*, “Demokrasi dan HAM: Dua Konsep yang Saling Berkaitan dan Saling Melengkapi dalam Konteks Kehidupan Manusia”, <https://an-nur.ac.id/>

<sup>9</sup> Model penguatan sistem hukum yang demokratis mencakup reformasi struktur, substansi, dan budaya hukum untuk memastikan keadilan, kebebasan, dan akuntabilitas, dengan prinsip seperti perlindungan konstitusional, pengadilan yang independen, pemilihan umum yang bebas, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum yang akuntabel. *Lihat*, Frans Samuel Junero Butarbutar, Irwan Triadi, “Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara”, *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 3, Sept. 2024.

<sup>10</sup> Arah reformasi hukum di Indonesia menuju terwujudnya negara hukum yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, berfokus pada penegakan supremasi hukum, keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi, serta peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem hukum. *Lihat*, “Pursuing Law Reforms, Strategic Litigation and Legal Empowerment”, <https://www.sdgaccountability.org/>

telah diwujudkan dalam sistem hukum dan praktik ketatanegaraan Indonesia<sup>11</sup>?; (3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan peluang dalam mewujudkan sinergi antara hukum, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi di Indonesia? Dengan menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat posisi hukum sebagai pelindung<sup>12</sup> Hukum, Hak Asasi Manusia sekaligus sebagai pilar utama demokrasi di Indonesia.

## B. Pembahasan

### 1. Relasi Konseptual antara Hukum, HAM, & Demokrasi di Indonesia

Secara konseptual, hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi merupakan tiga unsur yang saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*)<sup>13</sup>. Hukum berfungsi sebagai instrumen normatif yang menata kehidupan sosial dan politik, menjamin kepastian serta keadilan. Hukum, Hak Asasi Manusia memberikan landasan moral dan etis bagi hukum<sup>14</sup> agar senantiasa berpihak pada martabat manusia. Demokrasi menyediakan mekanisme partisipatif agar kekuasaan negara dijalankan sesuai kehendak rakyat dan tidak bersifat otoriter.<sup>15</sup> Dalam konteks Indonesia, hubungan ketiganya ditegaskan dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, dimana negara hukum Pancasila menempatkan kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai cita-hukum

---

<sup>11</sup> Praktik ketatanegaraan Indonesia adalah penyelenggaraan negara berdasarkan sistem presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif, dan adanya mekanisme checks and balances antara lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan lembaga yudikatif. Selain konstitusi tertulis (UUD 1945), praktik ini juga melibatkan konvensi ketatanegaraan, yaitu kebiasaan atau tindakan mendasar dalam bernegara yang dilakukan oleh alat kelengkapan negara namun belum diatur dalam konstitusi. *Lihat*, “Ketua KPU RI Bahas Desain Baru Ketatanegaraan Pasca Perubahan Konstitusi Indonesia pada Diskusi Panel PPSA 24”, <https://lemhannas.go.id/>

<sup>12</sup> Posisi hukum sebagai pelindung berarti hukum berfungsi melindungi harkat dan martabat serta hak-hak setiap orang dari kesewenang-wenangan, memberikan jaminan kepastian, serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif (pencegahan) melalui peraturan dan upaya sebelum sengketa terjadi, serta represif (penyelesaian) melalui penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. *Lihat*, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, <https://www.hukumonline.com/berita>

<sup>13</sup> Kerangka negara hukum mencakup prinsip supremasi hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, jaminan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta pemerintahan dan peradilan yang berdasarkan undang-undang, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, konsisten, dan melindungi hak warga negara. Prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat semua pihak, pelaksanaan yang adil, dan penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan. *Lihat*, “Hakikat Negara Hukum (Rule of Law): Pengertian, Ciri-ciri, dan Prinsip”, <https://fahum.umsu.ac.id/>

<sup>14</sup> Landasan moral dan etis adalah dasar atau prinsip yang menjadi pijakan bagi seseorang atau masyarakat dalam bertindak dan berperilaku, menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Landasan ini membentuk standar perilaku, seperti kejujuran, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab, yang memandu pengambilan keputusan dan interaksi antarindividu serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Lihat*, Debi Servinta Perangin-angin, Masniar, Frengki Pangaribuan, Sadrah Mesak Manik, Sri Yunita, Surya Dharma, “Pancasila Sebagai Landasan Moral Dan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa”, *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 02, 2025.

<sup>15</sup> “Apa Itu Demokrasi?”, <https://fahum.umsu.ac.id/>

nasional. Hukum di Indonesia tidak hanya bersifat normatif-formal,<sup>16</sup> tetapi juga mengandung nilai substantif<sup>17</sup> yang berpihak pada kemanusiaan dan demokrasi.

Relasi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi juga bersifat dialektis.<sup>18</sup> Hukum memberi batas dan arah bagi pelaksanaan demokrasi, sementara demokrasi memastikan agar hukum dibentuk dan dijalankan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hukum, Hak Asasi Manusia menjadi prinsip yang menuntun interaksi keduanya agar tidak melanggar martabat manusia. Menurut hukum, martabat manusia adalah nilai inheren yang tidak dapat diganggu gugat yang dimiliki setiap individu, yang menjadi dasar bagi semua hak asasi manusia dan menuntut penghormatan serta perlindungan terhadap setiap orang sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Konsep ini ditegaskan dalam hukum internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan konstitusi berbagai negara, menekankan bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan secara etis, bebas dari degradasi dan perlakuan sebagai alat.<sup>19</sup> Oleh karena itu, negara hukum yang ideal 'tidak hanya menjamin keteraturan, tetapi juga menjamin kebebasan individu dan partisipasi publik'.<sup>20</sup> Dalam paradigma Pancasila, keseimbangan antara hak perseorangan dan kepentingan sosial menjadi ciri khas relasi hukum, HAM, dan demokrasi di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Hukum normatif-formal adalah suatu konsep dalam ilmu hukum yang fokus pada aturan hukum yang tertulis (peraturan perundang-undangan) dan kaidah-kaidah hukum sebagai patokan perilaku manusia. Pendekatan ini meneliti hukum sebagai suatu sistem norma yang ideal, bukan pada penerapannya di masyarakat. *Lihat*, Balqish Az-Zahra, "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", <https://uptjurnal.umsu.ac.id/>

<sup>17</sup> Nilai substantif hukum merujuk pada hakikat atau esensi materi hukum, yaitu isi atau substansi dari peraturan dan keputusan hukum yang mengatur hak dan kewajiban serta perilaku manusia, yang pada intinya bertujuan mencapai keadilan substantif di masyarakat. Konsep ini berbeda dengan keadilan formalistik yang terpaku pada aturan kaku, melainkan berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat serta menyoroti integritas dan kemanusiaan dalam penegakan hukum. *Lihat*, "Keadilan Substansial dan Tantangannya dalam Sistem Hukum Positif", <https://marineews.mahkamahagung.go.id/>

<sup>18</sup> Relasi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi bersifat dialektis karena ketiganya saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain secara timbal balik. Hukum memberikan kerangka legal untuk melindungi HAM dan menjamin pelaksanaan demokrasi, sementara demokrasi memastikan hukum diterapkan secara adil dan menghormati hak-hak individu. HAM juga berfungsi sebagai pilar penting bagi demokrasi, karena nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat yang diusung HAM memperkuat legitimasi dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi. *Lihat*, Puja Ayu Purwanti, Grace Mercy Dina Manoppo, Jollyn Felicia Tentunata, & Rasji, "Keterkaitan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Multilingual*, Vol. 4, No. 1, 2024.

<sup>19</sup> AC Steinmann, "The Core Meaning of Human Dignity", <https://www.saflii.org/za/journals/>

<sup>20</sup> Menjamin kebebasan individu dan partisipasi publik melalui kerangka hukum yang kuat, seperti undang-undang yang melindungi hak berpendapat, berkumpul, dan akses informasi publik, serta memastikan proses demokrasi yang transparan dan adil. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan pembangunan, didukung oleh kesadaran kritis dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan inklusif. *Lihat*, Bong Bong Prakoso Napitupulu, "Peran Partisipasi Publik Dalam Penguatan Demokrasi Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Journal of Administration and International Development (JAID)*, Vol. 4, No.2, 2024.

## 2. Implementasi Hukum, HAM, Demokrasi & Praktiknya di Indonesia

Implementasi relasi hukum, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi di Indonesia mulai menguat setelah reformasi 1998<sup>21</sup> yang menandai peralihan dari rezim otoritarian ke sistem demokrasi konstitusional. Amandemen UUD 1945 menjadi tonggak penting karena menambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan mempertegas prinsip negara hukum. Lahirnya berbagai undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan hak-hak dasar warga.<sup>22</sup> Dalam bidang demokrasi, muncul berbagai lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan prinsip *checks and balances*.<sup>23</sup>

Implementasi dalam *checks and balances* belum sepenuhnya berjalan efektif. Penegakan hukum yang tidak konsisten, lemahnya independensi peradilan,<sup>24</sup> serta praktik politik yang transaksional sering kali menimbulkan distorsi dalam penerapan prinsip HAM dan demokrasi. Kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti tragedi 1965, Tanjung Priok, dan Mei 1998 hingga kini belum terselesaikan secara

---

<sup>21</sup> Perkembangan demokrasi era reformasi cenderung mengukuhkan apa yang disebut Joseph Schumpeter (1947/1994) sebagai “demokrasi elitis”. Dalam hal ini, demokrasi elitis mengerdilkan prosedur metode demokrasi sebatas, menghilangkan substansi yang berkaitan dengan tujuan kesejahteraan atau perbaikan nasib rakyat. *Lihat*, “Diskusi Publik Seri 1: Meninjau Ulang Demokrasi Indonesia Era Reformasi”, <https://aipi.or.id/event/detail/127>

<sup>22</sup> Filosofi lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berakar pada pengakuan HAM sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan, yang wajib dihormati dan dilindungi untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Filosofi UU Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000) dilandasi oleh kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan pasca-Orde Baru, untuk menangani pelanggaran HAM berat dan membangun pemerintahan yang lebih demokratis dan menghormati hak asasi manusia. *Lihat*, Suparman Marzuki, “Pengadilan Hak Asasi Manusia”, *Makalah*, Jamuan Ilmiah tentang Hukum Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian Semarang, Plaza Hotel, Jogjakarta 16-18 Mei 2017.

<sup>23</sup> Prinsip *checks and balances* adalah mekanisme pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan yang mencegah satu lembaga negara menjadi terlalu kuat dan sewenang-wenang. Prinsip ini biasanya diterapkan melalui pemisahan kekuasaan ke dalam tiga cabang (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membatasi tindakan satu sama lain untuk menjaga harmoni dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. *Lihat*, Susandi Decapriu Putra Pamungkas, Gede Ngurah Darma Suputra, “Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Check And Balances Menurut Teori Hukum Tata Negara di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 2, No. 2, Okt. 2023.

<sup>24</sup> Independensi peradilan adalah prinsip negara hukum yang mewajibkan kekuasaan kehakiman (pengadilan dan hakim) bebas dan merdeka dari pengaruh atau intervensi pihak mana pun, terutama dari cabang kekuasaan pemerintah lain, sehingga dapat menegakkan hukum dan keadilan secara adil. Independensi ini meliputi kemandirian lembaga (kolektif), kemandirian hakim dalam jabatan (personal), dan kemandirian dalam menjalankan tugas (internal). *Lihat*, Nuria Siswi Enggarani, “Independensi Peradilan Dan Negara Hukum”, *Law and Justice*, <https://journals.ums.ac.id/>

tuntas. Selain itu, pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta kekerasan berbasis gender<sup>25</sup> masih kerap terjadi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih lebih sering menjadi alat kekuasaan (*rule by law*)<sup>26</sup> ketimbang instrumen keadilan (*rule of law*).

### 3. Peluang Mewujudkan Sinergi Hukum, HAM, & Demokrasi di Indonesia

Terdapat sejumlah faktor yang menjadi penghambat dalam mewujudkan sinergi antara hukum, HAM, dan demokrasi di Indonesia. Pertama, faktor struktural, yakni lemahnya lembaga penegak hukum, minimnya koordinasi antar lembaga, dan masih adanya intervensi politik dalam proses peradilan. Kedua, faktor kultural, berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai hukum dan HAM, serta kecenderungan masyarakat yang masih permisif terhadap pelanggaran hak-hak dasar. Ketiga, faktor politik, yaitu masih kuatnya oligarki politik yang sering kali menggunakan hukum sebagai alat legitimasi kepentingan kekuasaan. Semua faktor di atas berkontribusi pada terhambatnya realisasi hukum yang adil dan demokratis.<sup>27</sup>

Terdapat pula peluang yang dapat memperkuat hubungan antara hukum, HAM, dan demokrasi.<sup>28</sup> Meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya

---

<sup>25</sup> Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang karena jenis kelamin atau gendernya. Kekerasan ini memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya melalui kekerasan, paksaan, ancaman, penipuan, ekspektasi budaya, atau sarana ekonomi. Meskipun mayoritas penyintas KBG adalah anak perempuan dan perempuan dewasa, anak laki-laki, dan laki-laki dewasa juga dapat menjadi target KBG. *Lihat*, "What Is Gender-Based Violence", <https://help.unhcr.org/>

<sup>26</sup> Hukum sebagai alat kekuasaan atau *rule by law* adalah konsep dimana hukum digunakan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat oleh pemerintah, memberikan kepastian dan batasan tindakan bagi warga negara. Konsep ini berbeda dengan *rule of law*, yang menekankan bahwa hukum adalah yang tertinggi, membatasi kekuasaan penguasa, dan berlaku setara bagi semua orang, termasuk pemerintah itu sendiri. *Lihat*, Made Hendra Wijaya, "Keberadaan Konsep *Rule by Law* (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum *the Rule of Law*", Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2013.

<sup>27</sup> Realisasi hukum yang adil dan demokratis dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perbankan yang bebas, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam masyarakat pembuatan hukum, serta adanya lembaga penegak hukum yang independen dan profesional. Proses ini memerlukan reformasi hukum yang responsif terhadap zaman, penguatan lembaga hukum, dan tumbuhnya kesadaran hukum di masyarakat agar hukum benar-benar mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. *Lihat*, Muhammad Irham, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi", <https://fh.unpatti.ac.id/>

<sup>28</sup> Guna memperkuat hubungan antara hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi, perlu ada komitmen politik yang kuat, penegakan hukum yang konsisten dan adil, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Sinergi ketiganya menciptakan sistem yang menghargai martabat manusia, memastikan keadilan dan kebebasan, serta mendorong stabilitas sosial dan politik yang memungkinkan negara untuk berkembang. *Lihat*, Doni Romdoni, Arthur Josias Simon Runturambi, "Democracy and Human Rights as Pillars of National Resilience: A Theoretical and Empirical Review", <https://ajesh.ph/index.php>

partisipasi politik dan keadilan sosial menjadi modal utama dalam memperkuat demokrasi substantif. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi kebijakan publik secara lebih terbuka. Di sisi hukum, reformasi lembaga peradilan dan meningkatnya transparansi dalam proses legislasi merupakan langkah awal menuju sistem hukum yang lebih akuntabel.<sup>29</sup> Dukungan masyarakat sipil<sup>30</sup> dan peran aktif lembaga independen seperti Komnas HAM juga menjadi elemen penting dalam mendorong negara untuk lebih menghormati dan menegakkan HAM.

Guna mendorong negara menghormati dan menegakkan HAM, diperlukan kombinasi berbagai upaya, seperti membentuk dan memperkuat lembaga penegak HAM (misalnya Komnas HAM), menyusun legislasi yang efektif, memberikan bantuan hukum dan advokasi bagi korban, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pelaporan dan pendidikan kesadaran HAM. Selain itu, kerja sama internasional dan komitmen politik dari pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak warga negara.<sup>31</sup>

#### **4. Arah Penguatan Relasi Hukum, HAM, & Demokrasi**

Relasi hukum, HAM, dan demokrasi<sup>32</sup> di Indonesia berjalan sinergis, diperlukan penguatan prinsip *rule of law* yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan<sup>33</sup> dan keadilan sosial. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan dan minoritas. Demokrasi harus dijalankan secara substantif,<sup>34</sup> bukan hanya

---

<sup>29</sup> Sistem hukum yang akuntabel adalah sistem yang membuat para pejabat publik dan masyarakat bertanggung jawab atas tindakan mereka di bawah hukum, dengan mekanisme sanksi dan pengawasan yang efektif, serta proses yang transparan dan mudah diakses masyarakat. Pembangunan sistem ini melibatkan penyempurnaan perangkat hukum, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, pembentukan lembaga pengawas independen, standarisasi profesional, serta sosialisasi hukum agar masyarakat paham dan dapat berpartisipasi dalam proses keadilan. *Lihat*, “Accountability to the Law”, <https://www.usip.org/guiding-principles>

<sup>30</sup> Masyarakat sipil adalah jaringan individu dan organisasi sukarela yang beroperasi di luar struktur negara (pemerintah) dan pasar (bisnis), yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi warga, memperjuangkan hak, dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial serta tata kelola pemerintahan. *Lihat*, Olivia Rizka Vinanda, Selis Setia Asih, Salwa Rizki Kusuma, Bella Shapira Minata, Rozikin Akbar, Irfan Gynansiar, “Partisipasi Politik Masyarakat Sipil Dalam Pengawasan Kebijakan Publik”, *JiIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 5, Mei 2025.

<sup>31</sup> “Memperkuat Komitmen Negara Mewujudkan Perlindungan pada Pembela HAM”, <https://kemitraan.or.id/>

<sup>32</sup> Sinergitas hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi adalah hubungan timbal balik di mana hukum menjadi kerangka bagi demokrasi, demokrasi memastikan hukum diterapkan secara adil, dan HAM menjadi fondasi agar demokrasi dapat berjalan demi keadilan dan martabat manusia. *Lihat*, “Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi”, *JOCER: Journal of Civic Education Research*, Vol. 2, No. 2, Dec. 2024.

<sup>33</sup> Nilai-nilai kemanusiaan adalah prinsip moral dan etika yang menghargai martabat, keadilan, dan kebaikan manusia, serta mencakup empati, cinta kasih, dan tanpa kekerasan. Sukayasa Sukayasa & Evie Awuy, *Lihat*, “Pengintegrasian Nilai-nilai Kemanusiaan (Human Values) Dalam Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar”, *Jurnal Kretif Tadulako*, 2014, <https://www.neliti.com/publications/123927>

<sup>34</sup> “Dr Sofyan Sjaf: Demokrasi Substansi Bisa Dicapai dengan Demokrasi Ekonomi Desa”, <https://dri.ipb.ac.id/>

prosedural,<sup>35</sup> dengan memastikan partisipasi rakyat dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik. Sedangkan HAM harus menjadi roh dari seluruh kegiatan penyelenggaraan negara agar kekuasaan tidak menindas hak-hak warga.

Reformasi lembaga hukum perlu diarahkan pada peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Pendidikan hukum dan HAM harus diperluas dalam sistem pendidikan nasional agar masyarakat memiliki kesadaran kritis terhadap hak dan kewajibannya. Negara juga perlu memperkuat kerja sama internasional di bidang HAM dan demokrasi<sup>36</sup> sebagai bentuk komitmen terhadap standar global. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara hukum yang tidak hanya demokratis secara formal, tetapi juga berkeadilan secara substantif dan berperikemanusiaan sesuai dengan cita hukum Pancasila. Pendidikan hukum dan HAM perlu diperluas untuk mencerdaskan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka, membangun masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi keadilan, serta mencegah pelanggaran HAM dan konflik sosial.<sup>37</sup>

### C. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai *Relasi antara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi di Indonesia*, dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki keterkaitan yang bersifat fungsional, konseptual, dan normatif dalam membangun sistem ketatanegaraan yang adil dan berkeadaban. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin keadilan dan ketertiban sosial; Hak Asasi Manusia menjadi dasar moral yang mengarahkan hukum agar berpihak pada martabat manusia; sedangkan demokrasi menyediakan mekanisme partisipatif agar kekuasaan negara dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Dalam konteks negara hukum Pancasila, hubungan ini menegaskan bahwa keadilan, kemanusiaan, dan partisipasi rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Implementasi relasi tersebut di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama pasca reformasi 1998 dengan adanya amandemen UUD 1945, pembentukan lembaga-lembaga independen, serta lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum yang lemah, politisasi lembaga hukum, serta budaya hukum yang belum matang masih menjadi hambatan utama. Hukum sering kali masih berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan (*rule by law*) daripada instrumen keadilan yang sejati (*rule of law*). Akibatnya, pelaksanaan HAM dan demokrasi sering kali belum mampu melindungi hak-hak dasar warga secara optimal.

---

<sup>35</sup> Iqbal Reza Satria & Hamdani Kurniawan, "Telaah Teori Demokrasi Prosedural: Refleksi Pilkada Di Kota Cimahi", *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, 2022.

<sup>36</sup> Pentingnya memperkuat kerja sama internasional di bidang HAM dan demokrasi didasarkan pada kesadaran bahwa kedua isu ini saling terkait erat dan merupakan pilar penting bagi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan masyarakat yang tangguh. Negara perlu bekerja sama secara global untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti kemunduran demokrasi dan pelanggaran HAM, serta untuk menciptakan lingkungan yang lebih damai dan adil bagi semua. *Lihat*, "Human Rights & Democracy", <https://www.eeas.europa.eu/>

<sup>37</sup> Widya Noventari, Yudi Ariana, Raharjo, Anis Suryaningsih, "Kajian Urgensi Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Masyarakat Multikultural di Indonesia", *PKn Progresif*, Vol. 17, No.1, Juni 2022.

Faktor-faktor penghambat tersebut bersumber dari dua dimensi utama, yaitu struktural dan kultural. Secara struktural, lemahnya independensi lembaga peradilan, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya efektivitas mekanisme penegakan Hak Asasi Manusia menjadi kendala yang serius. Sementara dari sisi kultural, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai hukum dan Hak Asasi Manusia, serta masih kuatnya budaya paternalistik dan intoleransi, menghambat terwujudnya demokrasi yang berkeadilan. Meski demikian, peluang untuk memperkuat hubungan hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi tetap terbuka, terutama melalui kemajuan teknologi, meningkatnya kesadaran publik, dan dukungan masyarakat sipil terhadap gerakan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan membangun relasi yang harmonis antara hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah, independensi lembaga hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Jika ketiga aspek tersebut dapat dikonsolidasikan, Indonesia berpotensi menjadi negara hukum yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga substantif, yakni negara yang menjamin keadilan sosial dan kemanusiaan bagi seluruh rakyatnya sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Rekomendasi Penelitian, Pertama, penguatan supremasi hukum menjadi langkah utama dalam memperkuat hubungan antara hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Independensi lembaga peradilan perlu dijaga melalui reformasi birokrasi hukum, peningkatan profesionalisme hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya. Kedua, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia perlu dilakukan secara konsisten melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial. Pemerintah bersama lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI harus memperkuat koordinasi dalam menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia serta memberikan akses keadilan bagi korban. Selain itu, penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu harus menjadi prioritas agar keadilan historis dapat terwujud dan kepercayaan publik terhadap hukum meningkat. Ketiga, penguatan demokrasi substantif perlu diupayakan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan publik. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral, tetapi harus berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh warga negara. Pemerintah harus membuka ruang dialog publik yang sehat, memperkuat peran media independen, serta mendorong pendidikan politik yang beretika dan berwawasan kebangsaan. Keempat, pendidikan hukum dan Hak Asasi Manusia harus diintegrasikan secara berkelanjutan dalam sistem pendidikan nasional dan pelatihan aparatur negara. Peningkatan literasi hukum di masyarakat akan memperkuat budaya hukum dan kesadaran demokratis. Melalui pendidikan ini, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi aktif dalam mengawal penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut secara konsisten, diharapkan relasi antara hukum, Hak Asasi Manusia, dan demokrasi dapat terwujud secara harmonis

dan berkeadilan. Pada akhirnya, Indonesia akan mampu mewujudkan cita-cita konstitusionalnya sebagai negara hukum Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi yang beradab.

#### DAFTAR PUSTAKA

AC Steinmann, “The Core Meaning of Human Dignity”,  
<https://www.saflii.org/za/journals/>

“Accountability to the Law”, <https://www.usip.org/guiding-principles>

“Apa Itu Demokrasi?”, <https://fahum.umsu.ac.id/>

Balqish Az-Zahra, “Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”,  
<https://uptjurnal.umsu.ac.id/>

B. Aswandi & K. Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Jan. 2019.

Bong Bong Prakoso Napitupulu, “Peran Partisipasi Publik Dalam Penguatan Demokrasi Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Journal of Administration and International Development (JAID)*, Vol. 4, No.2, 2024.

Boy Anugerah & Jacob Junian Endiartia, “Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat”, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 34, Juni 2018.

Debi Servinta Perangin-angin, Masniar, Frengki Pangaribuan, Sadrah Mesak Manik, Sri Yunita, Surya Dharma, “Pancasila Sebagai Landasan Moral Dan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa”, *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 02, 2025.

“Demokrasi dan HAM: Dua Konsep yang Saling Berkaitan dan Saling Melengkapi dalam Konteks Kehidupan Manusia”, <https://an-nur.ac.id/>

“Diskusi Publik Seri 1: Meninjau Ulang Demokrasi Indonesia Era Reformasi”, <https://aipi.or.id/event/detail/127>

Doni Romdoni, Arthur Josias Simon Runturambi, “Democracy and Human Rights as Pillars of National Resilience: A Theoretical and Empirical Review”, <https://ajesh.ph/index.php>

“Dr Sofyan Sjaf: Demokrasi Substansi Bisa Dicapai dengan Demokrasi Ekonomi Desa”, <https://dri.ipb.ac.id/>

Frans Samuel Junero Butarbutar, Irwan Triadi, “Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara”, *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 3, Sept. 2024.

“Hakikat Negara Hukum (Rule of Law): Pengertian, Ciri-ciri, dan Prinsip”, <https://fahum.umsu.ac.id/>

“Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi”, *JOCER: Journal of Civic Education Research*, Vol. 2, No. 2, Dec. 2024.

“Human Rights & Democracy”, <https://www.eeas.europa.eu/>

Iqbal Reza Satria & Hamdani Kurniawan, “Telaah Teori Demokrasi Prosedural: Refleksi Pilkada Di Kota Cimahi”, *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, 2022.

“Keadilan Substansial dan Tantangannya dalam Sistem Hukum Positif”, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/>

“Ketua KPU RI Bahas Desain Baru Ketatanegaraan Pasca Perubahan Konstitusi Indonesia pada Diskusi Panel PPSA 24”, <https://lemhannas.go.id/>

Made Hendra Wijaya, “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No.2, Sep. 2015.

“Memperkuat Komitmen Negara Mewujudkan Perlindungan pada Pembela HAM”, <https://kemitraan.or.id/>

Muhammad Irham, “Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi”, <https://fh.unpatti.ac.id/>

Nuria Siswi Enggarani, “Independensi Peradilan Dan Negara Hukum”, *Law and Justice*, <https://journals.ums.ac.id/>

Olivia Rizka Vinanda, Selis Setia Asih, Salwa Rizki Kusuma, Bella Shapira Minata, Rozikin Akbar, Irfan Gynansiar, “Partisipasi Politik Masyarakat Sipil Dalam Pengawasan Kebijakan Publik”, *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 5, Mei 2025.

“Pengintegrasian Nilai-nilai Kemanusiaan (Human Values) Dalam Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar”, *Jurnal Kretif Tadulako*, 2014, <https://www.neliti.com/publications/123927>

“Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”,  
<https://www.hukumonline.com/berita>

Puja Ayu Purwanti, Grace Mercy Dina Manoppo, Jollyn Felicia Tentunata, Rasji,  
“Keterkaitan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi Dalam Sistem Hukum  
di Indonesia”, *Jurnal Multilingual*, Vol. 4, No. 1, 2024.

“Pursuing Law Reforms, Strategic Litigation and Legal Empowerment”,  
<https://www.sdgaccountability.org/>

Sri Handajani, “Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Makna dan  
Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Perpektif*, Vol. VI, No.4, 2001.

Suparman Marzuki, “Pengadilan Hak Asasi Manusia”, *Makalah*, Jamuan Ilmiah  
tentang Hukum Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Pendidik Akademi  
Kepolisian Semarang, Plaza Hotel, Jogjakarta 16-18 Mei 2017.

“What defines the rule of law?”, <https://commission.europa.eu/>

“What Is Gender-Based Violence”, <https://help.unhcr.org/>

Widya Noventari, Yudi Ariana, Raharjo, Anis Suryaningsih, “Kajian Urgensi  
Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Masyarakat Multikultural  
di Indonesia”, *PKn Progresif*, Vol. 17, No.1, Juni 2022.

Sri Handajani, “Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Makna dan  
Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Perpektif*, Vol. VI, No.4, 2001.

Susandi Decapriu Putra Pamungkas, Gede Ngurah Darma Suputra, “Pemberlakuan  
Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Check And Balances Menurut  
Teori Hukum Tata Negara di Indonesia dan Amerika Serikat”, *Wijaya Putra  
Law Review*, Vol. 2, No. 2, Okt. 2023.